GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN JULI S/D SEPTEMBER 2014

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota, perlu melakukan pembagian Dana Bagi Hasil yang berasal dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh;

b. bahwa Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Kepada Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan Juli s/d September 2014, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 83 Tahun 2014 sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2014 belum dapat disalurkan, sehingga Peraturan Gubernur dimaksud perlu diganti sebagai dasar penyaluran dalam Tahun Anggaran 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Dan Pajak Air Permukaan Kepada Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh Berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan Juli s/d September 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang..../2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007);
10. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
11. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Nomor 2 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 40);
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 41);
13. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 1);
14. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penetapan Indikator Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 45);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN JULI S/D SEPTEMBER 2014 UNTUK DISALURKAN DALAM TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

(1) Jumlah Dana Bagi Hasil yang menjadi bagian Kabupaten/Kota sebesar Rp.90.828.660.398,35,-(sembilan puluh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah tiga puluh lima sen).

(2) Jumlah Dana..../3

(2) Jumlah Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :

a. Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi Bulan Juli s/d September 2014 ..... Rp.20.326.634.527,58;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi Bulan Juli s/d September 2014 ..... Rp.26.951.084.253,55;
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi Bulan Juli s/d September 2014 ..... Rp.43.477.736.743,48;
d. Pajak Air Permukaan berdasarkan realisasi Bulan Juli s/d September 2014 ..... Rp.73.204.873,74

Pasal 2

Jumlah bagian masing-masing Kabupaten/Kota dari penerimaan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk masing-masing Kabupaten/Kota ditransfer dari rekening Kas Umum Aceh ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 4

Kabupaten/Kota yang telah menerima transfer Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, wajib menyampaikan dokumen transfer kepada Pemerintah Aceh sebagai bukti penerimaan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Aceh Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Kepada Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh Berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan Juli s/d September 2014, (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 4 Mei 2015
15 Rajab 1436

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 4 Mei 2015
15 Rajab 1436

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2015 NOMOR 24

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN JULI S/D SEPTEMBER 2014,----------

DAFTAR BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA KABUPATEN/KOTA
BULAN JULI S/D SEPTEMBER 2014

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PEMBAGIAN BAGI HASIL				
		PKB	BBN-KB	PBB-KB	PAP	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	Banda Aceh	1,164,389,675.72	1,543,864,244.31	2,279,529,695.14	1,591,410.30	4,989,375,025.47
2	Sabang	512,767,387.32	679,878,267.08	1,075,546,897.78	1,591,410.30	2,269,783,962.48
3	Aceh Besar	1,242,740,009.39	1,647,748,949.92	2,301,142,283.74	1,591,410.30	5,193,222,653.35
4	Pidie	1,199,627,665.27	1,590,586,293.85	2,379,238,060.53	1,591,410.30	5,171,043,429.95
5	Aceh Jaya	773,584,678.17	1,025,695,907.03	1,745,541,352.29	1,591,410.30	3,546,413,347.79
6	Bireuen	1,134,114,022.03	1,503,721,755.78	2,325,038,482.22	1,591,410.30	4,964,465,670.33
7	Pidie Jaya	650,066,887.55	861,923,671.28	1,531,939,090.16	1,591,410.30	3,045,521,059.29
8	Bener Meriah	715,351,873.05	948,485,032.03	1,545,940,072.40	1,591,410.30	3,211,368,387.78
9	Lhokseumawe	795,450,597.67	1,054,687,929.20	1,714,648,848.00	1,613,797.90	3,566,401,172.77
10	Aceh Utara	1,318,045,381.32	1,747,596,340.84	2,628,815,961.84	20,412,182.07	5,714,869,866.07
11	Aceh Timur	1,197,294,798.00	1,587,493,145.19	2,831,290,807.76	3,921,461.85	5,620,000,212.80
12	Aceh Tengah	973,773,742.39	1,291,126,582.68	2,077,189,304.40	1,591,410.30	4,343,681,039.77
13	Gayo Lues	846,110,170.51	1.121,857,455.67	1,861,602,876.68	1,591,410.30	3,831,161,913.16
14	Aceh Tenggara	857,718,640.92	1,137,249,126.31	1,959,505,077.18	1,591,410.30	3,956,064,254.71
15	Langsa	724,899,874.00	961,144,726.29	1,486,132,259.84	1,591,410.30	3,173,768,270.43
16	Aceh Tamiang	897,307,927.76	1,189,740,560.83	2,045,634,199.87	12,428,417.60	4,145,111,106.06
17	Subulussalam	568,439,774.51	753,694,283.98	1,338,425,705.29	2,538,615.30	2,663,098,379.08
18	Aceh Selatan	935,848,289.81	1,240,841,225.98	2,063,618,562.46	1,591,410.30	4,241,899,488.55
19	Aceh Singkil	691,365,184.43	916,681,082.17	1,500,670,125.65	1,591,410.30	3,110,307,802.55
20	Simeulue	628,570,665.98	833,421,831.59	1,385,262,763.05	1,591,410.30	2,848,846,670.92
21	Aceh Barat	923,568,673.64	1,224,559,683.17	1,930,326,789.72	1,945,217.80	4,080,400,364.33
22	Nagan Raya	860,135,055.54	1,140,453,050.40	1,912,373,957.86	4,782,850.95	3,917,744,914.75
23	Aceh Barat Daya	715,463,552.60	948,633,107.97	1,558,323,569.62	1,691,175.77	3,224,111,405.96
	JUMLAH	20,326,634,527.58	26,951,084,253.55	43,477,736,743.48	73,204,873.74	90,828,660,398.35

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH